PELAKSANAAN PIDANA PENJARA PENGGANTI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN KELAS II A YOGYAKARTA

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan oleh:

NAMA : PUTRA DWI HARTONO

NIM : 20090610007

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM BAGIAN KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

TRITTED OFFICE A RESTRICT A RESERVATION OF A DTA

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PIDANA PENJARA PENGGANTI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN KELAS II A YOGYAKARTA

Disusun oleh:

Nama

: PUTRA DWI HARTONO

NIM

: 20090610007

Jurusan

:Ilmu Hukum

Bagian

- : Hukum Pidana

Telah di setujui dan di sahkan oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PIDANA PENJARA PENGGANTI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGAPEMASYARAKATAN WIROGUNAN KELAS II A YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Pada Tanggal 30 Agustus 2014 Yang terdiri dari:

Ketua

<u>DR.YENI WIDOWATY, S.H. M. HUM</u> NIP. 196106171987032003

Dosen Pembimbing I

Dosen Rembimbing II

DR.TRISNO RAHARJO.S.H.,M.Hum

NIK. 19710409199702153028

MUKHTAR ZUHDY, SH., MH

Mengesahkan

Qekan Fakultas Hukum

sitas Muhammadiyah Yogyakarta

DRATRISNO RAHARJO,SH,.M.Hum

NIK: 19710409199702153028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Putra-Dwi Hartono
NIM 20090610007
Judul Skripsi PEEAKSANAAN PIDANA PENJARA PENGGANTI
KERUGIAN NEGARA DALAM-TINDAK PIDANA KERUGIAN NEGARA DALAM-TINDAK PIDANA KERUGIAN NEGARA DALAM-TINDAK PIDANA KERUGIAN NEGARA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN KERAS II ALYOGYAKARTA Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripši ini berdasarkan hasil penelitian pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencamkan sumber yang-jelas. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah
diperoleh karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat
dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Yogyakarta ? (A CHARA) / (A CH

Yang Menyatakan

D4910ACF334849982

6000 DJF

PUTRA DWI HARTONO
2009060007

HALAMAN MOTTO

Sukses tidak datang dengan sendirinya, sukses datang ketika seseorang mampu membuat kondisi yang susah menjadi mudah

(Putra Dwi Hartono)

Barang siapa yang memudahkan jalannya orang menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga

(H.R Turmudzi)

Masalah hukum tidak mengenal kiamat, sebab hukum harus ditegakkan walaunun suatu hari menjelang kiamat

HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan sebuah karya dari hasil kerjaku untuk orang-orang yang tak terhingga menghiasi jejak-jejak nafasku.

Tak pernah ku henti mengucap syukur Alhamdulillah karena memiliki kalian yang indah. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tua yang selalu memberi semangat dan motivasi tanpa henti kepada saya, semoga bias membuat kalian bangga dan membahagiakan kalian
- Kakakku Desy Dewi Astuti Amd.Keb yang menjadikan pecutan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Adik Danang Wijaya Saputra yang selalu ingin masnya pulang.
- Keluarga besar Bapak Khairul Wahab yang sudah banyak memberi arti kehidupan di jogja.
- Teman-teman yang selalu memberikan masukan kepada saya.
- Dogge vong cololis mambarikan comparat tigda hanti

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmairrahim

Puji syukur Alhamdulih penulis panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang Maha pengasih dan Maha Penyayang karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hanya Dia lah sumber dari segala sumber ilmu Pengetahuan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayah nya kepada kita sekalian.

Adapun mengenai pengambilan Judul skripsi "PELAKSANAAN PIDANA PENJARA PENGGANTI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN KELAS II A YOGYAKARTA" tidak lain merupakan salah satu bentuk aktualisasi penulis akan kesenangan tersendiri dalam mempelajari ilmu hukum pidana dan ilmu hukum acara pidana.

Pembuatan karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, hingga karya tulis ini mampu terselesaikan dengan baik. Untuk itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

 Bapak DR. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga

2. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing skripsi II yang telah memberikan dorongan dan saran serta dengan sabar memberikan bimbingan hingga akhir penulisan karya tulis ini.

5

- 3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam menyelesaikan penulisan ini.
 - 4. Para seluruh staf dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
 - Bapak Drs. Rudy CH. GILL, Bc.IP selaku Kepala Lapas Wirogunan Yogyakarta.
 - Para staf pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, khususnya dibidang pembinaan yaitu Desy Afnliza. SH dan jajarannya.
 - Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan studi saya.
 - Teman-teman angkatan 2009, Adnan M, Jeje Zaenudin, Trio Prasetio,
 Sahnara Rambe, Heli JR, Mukti A dll yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
 - 9. Teman-teman kos macan Al, Denu, Gentong, Gugum,dan Fauzi yang sudah memberikan masukan-masukan.
 - 10. Untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun akan sangat diharapkan penulis sebagai proses intropeksi diri. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pesetujuan	ii
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Penulisan Skripsi	iv
Halaman Moto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	X
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. TujuanPenelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	11
F. Sitematika Penulisan	14
•	
BAB II Tinjauan Umum Tentang Hukum Tindak Pidana Koru	psi16

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi21
C. Penegakan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh
Kepolisian, Kejaksaan, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK)30
BAB III Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi43
A. Pidana dan Pemidanaan43
B. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi48
C. Pidana Tambahan Tindak Pidana Korupsi59
D. Perbedaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara
dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Pidana Denda67
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan69
A Meknisme Penjatuhan Pidana Penjara Pengganti Kerugian Negara 69
B. Pelaksanaan Penjara Pengganti Kerugian Negara Tindak Pidana
Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan83
C. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Pengganti
Kerugian Negara dan Upaya Mengatasinya97
BAB V Penutup104
A. Kesimpulan
B. Saran105
DaftarPustaka
Lampiran

DAFTAR TABEL

- Tabel 1: Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Berdasarkan Jenis Kelamin
- Tabel2: Daftar Nama Terpidana Tindak Pidana Korupsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan
- Tabel 3: Daftar Pelaksanaan Pembimbingan dan Pembinaan Narapidana Penjara Pengganti Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan

ABSTRAK

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, sudah selayaknya pemberantasannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Salah satu pidana yang wajib dijatuhkan hakim dalam tindak pidana korupsi adalah jika ada kerugian negara maka terpidana wajib mengembalikan uang pengganti kerugian negara yang besarnya sama dengan hasil tindak pidana yang dilakukan. Konsep pidana tambahan pengembalian uang pengganti adalah untuk membalas terpidana agar tidak menikmati hasil kejahatannya dan negara dapat memperoleh kembali kerugian yang diderita. Dalam perkembangannya kemudian uang pengganti juga muncul sebagai upaya perlindungan bagi korban kejahatan. Dalam pemidanaan agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan maka dalam pelaksanaannya perlu mengacu pada konsep pidana pengembalian uang pengganti kerugian negara tersebut. Dan apabila kerugian negara dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dibayarkan oleh narapidana, maka akan diganti dengan penjara pengganti kerugian negara sangatlah diperlukan agar terlaksana pemasyarakatan yang baik sesuai koridor yang telah ditentukan undang-undang dan sesuai dengan filsafat pemidanaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terciptalah pertanyaan bagaimana pelaksanaan penjara pengganti kerugian negara, dan apa saja kendala serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum agar terlaksana suatu pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tertera dalam peraturan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana penjara pengganti kerugian negara yang dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan yangmerupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, surat kabar dan sumber lain yang berkaitan dengan objek peelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti dan juga melalui data-data dari bagian registrasi lembaga pemasyarakatan.

Hasil penelitian ini akan memaparkan bagaimana mekanisme penjatuhan pidana penjara pengganti kerugian negara, pelaksanaan pidana pengganti kerugian negara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, serta apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara pelaksanaan pidana penjara pengganti kerugian negara tindak pidana korupsi dengan pelaksanaan pidana penjara umum nya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta yaitu terdapat pada rehabilitasi sosial dan rehabilitasi spiritual.